



***Juridical Analysis of The Qualification of Doxing As An Act of Disclosing
Personal Data Into The Public Space***
**Analisis Yuridis Kualifikasi *Doxing* sebagai Tindak Pengungkapan Data Pribadi
ke Ruang Publik**

Retno Arum Puspitasari¹, Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H.², Haris Djoko Saputro,
S.H., M.H.³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉rerearum7@gmail.com](mailto:rerearum7@gmail.com)

History:

Submitted: 28-Juli-2024

Revised: 28-Juli-2024

Accepted: 28-Juli-2024

Keyword:

*Crime, Doxing; Human Rights;
Personal Data.*

Kata Kunci:

Data Pribadi; *Doxing*; Hak Asasi Manusia;
Kejahatan

Abstract

The development of technological communications is very rapid which also influences the development of crime. the role of platforms that enable users to interact with each other and share information quickly and can also be used to disseminate personal information without permission into public spaces. This gives rise to acts of doxing which cause harm to the victims, so a legal mechanism is needed to overcome this doxing problem. This research uses normative juridical methods. The research results show that doxing falls into the category of criminal offenses with serious impacts on society. Apart from that, it is categorized as an absolute complaint offense because the prosecution depends on the victim's complaint. The act of doxing is also considered a deliberate offense because the perpetrator has deliberate intentions and is aware of the consequences, so the formulation of Article 65 paragraph (2) of the PDP Law is considered less specific and does not include doxing qualifications. Then law enforcement against doxing has not been effective in Indonesia. understanding of law enforcement officials is still lacking and resources are limited and public legal awareness is still low.

Abstrak

Perkembangan komunikasi teknologi sangat pesat yang juga mempengaruhi perkembangan kejahatan. adanya peran platform yang memungkinkan para pengguna untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi dengan cepat serta dapat juga digunakan dalam menyebarkan informasi pribadi tanpa izin ke ruang publik. Hal ini memunculkan tindakan doxing yang menimbulkan kerugian bagi korbannya sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk mengatasi permasalahan doxing ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan doxing masuk ke dalam



All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

kategori delik kejahatan dengan memberikan dampak serius bagi masyarakat. Selain itu juga, dikategorikan sebagai delik aduan absolut karena penuntutannya tergantung pada aduan korban. Tindakan doxing pun dianggap sebagai delik kesengajaan karena pelaku memiliki niat sengaja dan sadar terhadap akibatnya, sehingga rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP dianggap kurang spesifik dan belum mencakup kualifikasi doxing. Kemudian penegakan hukum terhadap doxing belum efektif di Indonesia. pemahaman aparat penegak hukum masih kurang dan sumber daya terbatas serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan komunikasi teknologi pada media sosial yang termasuk dalam ranah ruang publik, tentu berpengaruh pada kejahatan yang juga turut berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Oleh karena itu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan teknologi informasi sehingga makin banyak pula risiko timbulnya tindak kejahatan.¹ Kejahatan yang berbasis pada dunia maya atau yang biasa kita kenal *cybercrime* semakin marak di tengah peningkatan akses internet di Indonesia, terutama penggunaan media sosial yang termasuk dalam ruang publik. maka diperlukan untuk melakukan revolusi hukum yang bisa membatasi perkembangan teknologi supaya tidak mencederai hak-hak warga negaranya. Kejahatan yang masih marak terjadi di ruang siber salah satunya adalah *doxing*. *Doxing* adalah tindakan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin si pemilik data. Kasus *doxing* pada dewasa ini sering terjadi tanpa disadari. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan data dan pencegahan penyalahgunaan di ruang publik. Hal ini menyebabkan penegakan hukum masih belum optimal. Selain itu, ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.² *Doxing* sering terjadi di Indonesia sebab Indonesia memiliki pengguna internet yang lumayan banyak. Hal ini didukung dengan fakta, jika Indonesia berada di urutan keempat negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah

¹ Fiqih Anugerah dan Tantimin, "Pencurian Data Pribadi di Internet Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 1 (2022): hlm. 421

² Atang hermawan usaman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1 (2014), hlm. 29.

pengguna sebesar 212,9 juta.³ Ditambah orang-orang dapat dengan mudah mencari, mengumpulkan dan berbagi informasi secara *online* termasuk informasi pribadi orang lain. Hal ini juga didukung dengan adanya peran platform yang memungkinkan para pengguna untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi dengan cepat serta dapat juga digunakan dalam menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Hal ini biasanya terjadi karena rendahnya kesadaran akan perlindungan data pribadi di ruang publik terutama pada aplikasi instagram. Maka negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya.

Data pribadi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP yang esensinya adalah data individu yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Peneliti menyimpulkan bahwa data pribadi memiliki 2 (dua) jenis yang pertama, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya individu yang terlekat dengan data pribadi memiliki hak memperoleh informasi terkait kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas dari pihak yang meminta data pribadi. Setiap individu juga berhak untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Mengenai *doxing*, baru-baru ini terjadi kasus *doxing* antara *food reviewer* yang satu dengan yang lainnya. Peristiwa ini bermula dari pemilik akun instagram yang menggunakan nama anonim dengan nama Codeblu memberikan ulasan jujur dan menilai jelek secara terang-terangan makanan di warung makan nyak kopsah kawasan Cipondoh Tangerang yang di unggah pada akun instagramnya. Ulasan dari instagram Codeblu ini mendapat tanggapan keras dari salah satu *food reviewer* bernama Farida. Kemudian Farida membuat unggahan postingan yang menyerang

³ Agnes Z. Yonatan. "Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia", Goodstat (20 Juni 2023) internet, 9 Januari 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-penggunainternetterbesardiduniaFLw6V#:~:text=Menariknya%2C%20Indonesia%20berada%20di%20urutan,p%20enduduk%20Indonesia%20telah%20menggunakan%20internet.>

penampilan dan mengungkap nama asli Codeblu yang merupakan salah satu bentuk data pribadi. Pengungkapan data pribadi ini dapat dikatakan melanggar Pasal 65 ayat (2) UU PDP akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Adanya tindakan *doxing* ini menimbulkan kerugian bagi korbannya sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk mengatasi permasalahan *doxing* ini. Selain itu, menurut peneliti penegakan hukum terhadap *doxing* belum cukup melindungi hak privasi korban meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Ada beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama, tetapi membahasnya dari perspektif yang berbeda seperti yang ditulis oleh Ferdawati Mega, Fakultas Hukum Borneo Tarakan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial”. Tulisan ini memiliki tema yang sama yakni *doxing*, namun skripsi ini mengkaji dari das sollen yang berupa UU ITE dan membahas terkait perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi di media sosial dan penerapan hukum pada perbuatan penyebaran data pribadi atau *doxing* sebagai tindak pidana. Hasil dari penelitian ini, bahwa perlindungan atas data pribadi di media sosial masih mengacu pada ketentuan UU ITE dan pembedanaannya belum rigid.

Atas hal tersebutlah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh pada tugas akhir berupa skripsi terkait cara mengkualifikasi tindakan *doxing* dan terkait upaya penegakan hukum dalam tindakan *doxing* melalui peninjauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), maka dari itu peneliti berasumsi bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan dengan judul **“Analisis Yuridis Kualifikasi *Doxing* sebagai Tindak Pengungkapan Data Pribadi Ke Ruang Publik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”**. Dalam hal ini juga peneliti menemukan bahwa *doxing* ini belum memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana pengungkapan data pribadi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik mengajukan perumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengkualifikasi tindakan *doxing* dan bagaimana penegakan hukumnya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif berupa peraturan perundang-undangan dengan tahapan penelitian berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Mengenai teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, artinya penelitian akan menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan dan upaya untuk penyelesaiannya serta diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis dan efektif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara Mengkualifikasi Tindakan *Doxing* ke Ruang Publik ditinjau Berdasarkan UU PDP

Suatu tindakan *doxing* yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi seseorang tanpa izin subjek data ke ruang publik dianggap melanggar hak atas privasi karena hak privasi ini mencakup hak untuk memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Kemudian data yang memuat pribadi seseorang merupakan bagian dari hak privasi dan salah satu HAM yang dilindungi, sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran HAM juga. Kemudian suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang, sebagaimana pendapat E. Mezger. Pada tindakan *doxing* harus terdapat unsur perbuatan yang melawan hukum pada undang-undang, dimana definisi perbuatan *doxing* ini hampir mirip dengan isi Pasal 65 ayat (2) UU PDP yang melarang tindakan pengungkapan data pribadi. Pendapat ini mendukung pendapat Sudikno Mertokusumo terkait kepastian hukum bahwa dengan adanya jaminan aturan yang jelas akan berguna untuk menegakkan hak-hak masyarakat, salah satunya kejahatan terkait data pribadi yang diatur dalam UU PDP, dimana UU PDP ini akan menegakkan hak atas privasi terkait perlindungan data pribadi.

Tindakan *doxing* ini jika kita cermati masuk ke dalam ranah delik kejahatan, dimana *doxing* ini memiliki dampak serius yang akan memengaruhi tatanan hidup masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan *doxing* ini menurut artikel Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor bahwa *doxing* akan berpengaruh buruk bagi kehidupan seseorang bahkan, seseorang yang menjadi korban *doxing* akan merasa cemas hingga berakibat pada

kesehatan mentalnya, kehidupan profesional dan kesehatan fisik si korban.⁴ Dapat dipahami oleh peneliti bahwa tindakan *doxing* ini memiliki dampak yang beragam dan sangat merugikan masyarakat, sehingga hal ini masuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya konsep delik yang terdapat dalam kejahatan *doxing* menggunakan delik aduan. Delik aduan merupakan perbuatan yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, korban *doxing* bahwasannya dapat merasa dirugikan jika reputasinya dalam publik rusak bahkan dijadikan target kejahatan. Konsep delik aduan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang pada hakikatnya mutlak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya, sedangkan aduan relatif adalah tindak pidana biasa yang bukan termasuk delik aduan tetapi karena ada hubungan tertentu antara pelaku dan korban (biasanya hubungan keluarga) maka berubah jenisnya menjadi delik aduan. Namun dalam tindakan *doxing* ini, menurut peneliti masuk ke dalam kategori delik aduan absolut, dikarenakan delik ini mengacu pada orang yang dirugikan untuk dapat dilakukan penuntutan dan tidak adanya hubungan keluarga antara korban dan pelaku kejahatan *doxing*.

Kemudian kejahatan *doxing* ini juga masuk ke dalam kategori delik *dolus* atau kesengajaan, dimana dalam tindak pidana yang terjadi memuat unsur kesengajaan dan secara sadar pelaku menghendaki peristiwa tersebut. umumnya pelaku ketika hendak melakukan *doxing* dia akan mencari data pribadi milik korban terlebih dahulu dan sudah menyusun rencana tahapan-tahapannya, juga umumnya dia sudah menentukan kapan ia akan melakukan kejahatan *doxing* tersebut. Jadi si pelaku kejahatan *doxing* sudah mengetahui akibat apa yang akan timbul terhadap korbannya, sehingga menurut peneliti kejahatan ini masuk dalam delik *dolus* (kesengajaan). Dapat peneliti pahami unsur dari tindakan *doxing* adalah tindakan seseorang dengan sengaja untuk mencari atau mengungkapkan data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) "*Tindakan seseorang*" : dalam hal ini seseorang merupakan manusia (*natuurlijk persoon*) yang dibebani oleh hak dan kewajiban dan melakukan suatu peristiwa hukum serta dapat bertanggung jawab secara hukum sebagai subjek hukum.

⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. *Cegah Diri dari Doxing*. <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/747>

- 2) “*Dengan sengaja untuk mencari atau mengungkapkan data yang dapat mengidentifikasi seseorang*” : dalam hal ini seseorang menghendaki atau sudah ada niat untuk mencari tau dan dengan sengaja mengungkapkan data yang dapat mengidentifikasi seseorang atau data pribadi.
- 3) “*Secara melawan hukum*” : dalam hal ini sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang serta memiliki sanksi pidana.
- 4) “*Menimbulkan kerugian bagi orang lain*” : dalam hal ini tindakan yang dilakukan merugikan pihak yang menjadi korban. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil.

Dapat kita lihat kualifikasi tindakan *doxing* ini cukup komprehensif dibandingkan dengan rumusan unsur pengungkapan data pribadi pada UU PDP. Dalam UU PDP seolah menggeneralisasi bahwa *doxing* dapat dikriminalisasi dengan hukuman yang sama seperti pengungkapan data pribadi, sehingga tidak memperlihatkan bentuk dan tujuan *doxing*.

Menurut kesimpulan peneliti, rumusan pasal 65 ayat (2) UU PDP ini kurang spesifik menyebutkan unsur-unsur pengungkapan data pribadi karena tidak mencantumkan unsur delik kesengajaan dan delik aduan, sehingga UU PDP ini belum mencakup kualifikasi tindakan *doxing*. Padahal unsur kesengajaan dan kerugian ini sangat penting dan sangat menunjang untuk mengkriminalisasi tindakan kejahatan *doxing*.

2. Penegakan Hukum Tindakan *Doxing* ke Ruang Publik ditinjau Berdasarkan UU PDP

Semakin rumit aktivitas manusia, semakin beragam jenis kejahatan yang muncul. Kejahatan, selain menjadi masalah kemanusiaan (etika dan moral), juga merupakan masalah sosial yang dapat diatasi dengan pendekatan sosial. Hal ini mencakup dorongan terhadap penegakan hukum untuk mengurangi kejahatan sekaligus mendorong perubahan dalam struktur masyarakat. Hal ini mendesak regulasi harus dapat dilaksanakan sebagai langkah perlindungan terhadap ancaman tersebut. Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sesuai dengan teori tujuan hukum oleh gustav radbruch.

a. Struktur hukum

Dalam struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mencakup institusi dan individu yang bertugas menegakkan hukum. Dalam

pengertian yang lebih sempit, penegak hukum terdiri dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan institusi terkait terlibat dalam berbagai tahap proses penegakan hukum, mulai dari pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, hingga upaya resosialisasi terpidana.

Di dalam UU PDP untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang komprehensif, mereka juga mengatur mengenai pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Disebutkan dalam Pasal 58 UU PDP bahwa:

- (1) Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.*
- (3) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.*
- (4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”⁵*

Artinya UU PDP sudah memberikan kewenangan bagi lembaga untuk melengkapi instrumen pelaksanaan dalam mengawasi perlindungan data pribadi, sehingga lembaga ini disebut lembaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator struktur hukum, negara Indonesia telah berupaya untuk memenuhi komitmennya dalam upaya perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang diatur secara langsung dalam UU PDP.

Namun di sisi lain, menurut Miftah Fadli seorang peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mengatakan bahwa aparat penegak hukum minim literasi digital dan kesadaran jika penyebar data pribadi telah melakukan tindak pidana jadi aparat terkesan santai, situasi ini menunjukkan kepolisian harus berbenah dengan memperbaiki proses penanganan aduan lebih baik.⁶ Artinya pemahaman para aparat penegak hukum masih kurang mumpuni ditambah sumber daya yang memiliki keahlian pada bidang tersebut masih minim, sehingga

⁵ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶ Andrian Pratama Taher, “Kasus Ade Armando & Doxing Data Terduga Pelaku Tak Bisa Ditolerir”. Tirtto.id, Internet, 13 April 2022, <https://tirtto.id/kasus-ade-armando-doxing-data-terduga-pelaku-tak-bisa-ditolerir-grai>

penegakan hukum tindakan *doxing* pada indikator struktur hukum yang ada di negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

b. Substansi Hukum

Dalam hal ini substansi hukum meliputi perundang-undangan. Pada data pribadi perlindungan hukum telah diatur secara eksplisit pada UU PDP walaupun sebelumnya juga diatur secara implisit di UU ITE. Dalam UU ITE ini sebenarnya mengatur terkait bagaimana perlindungan berkegiatan di dunia siber utamanya dalam hal bertransaksi. Makanya UU ITE ini tidak terfokus pada data pribadi, sehingga pada tahun 2022 kemarin lahirlah UU PDP yang secara terfokus mengatur perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP ini mengatur pengelolaan data pribadi termasuk kewajiban dan hak pemilik maupun pengelola data pribadi. Oleh karena itu UU PDP harus juga diikuti dengan reformasi sistem pidana terutama penanganan perkara penyebaran informasi data pribadi yang secara implisit diatur dalam UU ITE.

Namun ternyata hadirnya UU PDP ini belum komprehensif dalam menangani kasus *doxing* di Indonesia. Hal ini dibuktikan menurut laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* yang melaporkan bahwa bentuk serangan digital terbanyak kedua di Indonesia adalah *doxing* dengan jumlahnya mencapai 24 insiden.⁷ Artinya meskipun sudah diatur dalam UU PDP ternyata kasus *doxing* ini masih banyak terjadi di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa UU PDP ini belum cukup untuk mengatasi tindakan *doxing* yang menjadi fenomena baru sehingga penegakan hukum tindakan *doxing* pada indikator substansi hukum yang ada di negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

c. Budaya hukum

Budaya hukum sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga apabila masyarakat sadar terhadap peraturan dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum, begitupun sebaliknya. Jadi apabila kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi maka semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk, sebab tingkat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu indikator utama berfungsinya hukum.

⁷ Vika Azkiya Dihni, "Peretasan Bentuk Serangan Digital Paling Banyak Terjadi di Indonesia pada 2021", databoks (7 April 2022) internet, 5 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/peretasan-bentuk-serangan-digital-paling-banyak-terjadi-di-indonesia-pada-2021>

Dalam hal kasus *doxing* yang merebak pada akhir-akhir ini, peneliti belum menemukan putusan pengadilan terkait kasus *doxing*. Ini didukung juga dengan pendapat peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yakni Miftah Fadli bahwa aksi *doxing* ini membuktikan minimnya literasi digital masyarakat Indonesia dan membuat mereka rentan terkena tindakan *doxing*.⁸ Dapat peneliti pahami bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk melindungi data pribadi membuat masyarakat dapat dengan mudah disalahgunakan dan membuat mereka tidak menyadari risiko yang akan terjadi ketika membagikan informasi data pribadi ke ruang publik. Ini menjadi bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya untuk melindungi privasi data pribadi mereka masih rendah dan di lain sisi juga beberapa dari mereka tidak akan sadar jika hal tersebut adalah tindakan *doxing* yang dapat dijerat sanksi pidana. Oleh karena itu, bisa jadi hal ini yang menjadi faktor kasus *doxing* sangat jarang bahkan belum masuk pada gugatan ke pengadilan.

Menurut peneliti *doxing* ini berpotensi memicu penghakiman massa dan sanksi sosial daripada penghukuman lewat jalur hukum. Hal ini karena tindakan *doxing* yang mengungkapkan informasi data pribadi ke ruang publik sering menimbulkan reaksi emosional dan terkendali pada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memberikan penilaian bahkan opini negatif dan melakukan perundungan tanpa melibatkan proses hukum. Ini menyebabkan korban *doxing* mengalami hukuman sosial yang berat seperti jatuhnya reputasi, isolasi sosial dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum tindakan *doxing* pada indikator budaya hukum yang ada di negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

C. KESIMPULAN

Peneliti memandang bahwa tindakan *doxing* ini masuk ke dalam kategori delik kejahatan yang dimana dampak dari tindakan ini dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Selanjutnya *doxing* juga dikategorikan menjadi delik aduan absolut karena penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari korban. Selain itu, tindakan *doxing* juga masuk menjadi delik dolus karena pelaku umumnya mempunyai niat sengaja dan secara sadar menghendaki akibat yang akan terjadi setelahnya. Maka kualifikasi dari tindakan *doxing* yaitu "*Tindakan seseorang dengan sengaja untuk mencari atau*

⁸ *Ibid*

mengungkapkan data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain” sehingga menurut peneliti rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP dianggap kurang spesifik dan belum mencakup kualifikasi tindakan *doxing*.

Penegakan hukum tindakan *doxing* ke ruang publik ini ternyata belum cukup efektif dalam menangani kasus *doxing* yang terjadi di Indonesia. Pada indikator struktur hukum dalam penegakan hukum tindakan *doxing*, di UU PDP sendiri sudah mengatur mengenai Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi termasuk tugas dan fungsinya. Namun pemahaman para aparat penegak hukum masih kurang mumpuni ditambah sumber daya yang memiliki keahlian pada bidang tersebut masih minim. Kemudian pada indikator substansi hukum dalam penegakan hukum tindakan *doxing*, UU PDP meskipun sudah diatur dalam UU PDP ternyata kasus *doxing* ini masih banyak terjadi di Indonesia dan UU PDP ini belum cukup untuk mengatasi tindakan *doxing* yang menjadi fenomena baru. Terakhir pada indikator budaya hukum dalam penegakan hukum tindakan *doxing*, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk melindungi data pribadi membuat masyarakat dapat dengan mudah disalahgunakan. Hal ini juga membuat mereka tidak menyadari risiko yang akan terjadi ketika membagikan informasi data pribadi ke ruang publik, bahkan mereka pun belum tahu jika sudah ada UU yang mengatur perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Arliman, S. Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

- Cheung, Anne. *Doxing and the challenge to legal regulation: When personal data become a weapon*. Hong Kong: The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse, 2021.
- Effendi, Mansyur. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Junaidi, Junaidi, dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kastaman, Roni, dkk. *Sekuriti Data Digital*. Bandung: Yayasan Namira, 2007.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika: Divisi Buku Perguruan Tinggi*. Depok: Grafindo Persada, 2003.
- Manthovani, D. R. *Penyadapan vs Privasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Dinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Munir, Nurdiman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Morrison, Maclver. *Negara Modern*. Jakarta: Aksara baru, 1984.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, et all. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Saraswati, K. *Data Pribadi Sebagai Hak Dalam Hukum: Perbandingan AS, Uni Eropa (EU) dan Indonesia*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 2000).
- Soekanto, Soerjono dan Munir Fuady. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

S. R, Sintauri. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988.

Jurnal

Atang Hermawan Usaman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1 (2014).

Badaruddin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar." *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2021).

Douglas, David M. "Doxing: A Conceptual Analysis". *Ethics and Information Technology*. Vol. 18 No. 3 (2016).

Evi Dwi Hastri, "Cyber Espionage Sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia", *Law and Justice Review Journal*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021).

Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara Unram*. Vol. 34 No. 3 (Januari 2019).

Fiqqih Anugerah dan Tantimin, "Pencurian Data Pribadi di Internet Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 1 (2022).

Kukul, Batuhan. "Personal Data and Personal Safety: Re-Examining The Limits of Public Data in The Context of Doxing". *International Data Privacy Law*. Vol. 13 No. 3 (Juni 2023).

Mahendra, Bimo. "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)" *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 16 No. 01 (Mei 2017).

Mengtong, Chen. dkk. "Doxing: What Adolescents look for and their intentions". *International Journal of Enviromental Research and Public Health*. Vol. 16 No. 2 (2019).

Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. Vol. 4 No. 2 (Desember 2011).

Snyder, Peter, et al. "Fifteen minutes of unwanted fame: Detecting and characterizing doxing." *proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference*. Vol. 1 No. 3 (November 2017).

Sunarjo, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014).

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Publik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.